

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen administrasi negara dan atau alat perlengkapan negara yang menjalankan sebagian dari fungsi pemerintahan dituntut untuk dapat menafsirkan hukum yang dogmatis ke dalam realita kehidupan masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat menjelma menjadi suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>1</sup>

Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Tindakan-tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” dengan kata lain, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

---

<sup>1</sup> M.M Rozi, *Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), 628-647, 2012.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*).<sup>2</sup> Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*).<sup>3</sup> Akan tetapi di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Peran dan fungsi Polri dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai.

Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam

---

<sup>2</sup> I.B.K. Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*. Lex Crimen, 1(4), 2013.

<sup>3</sup> N.I Natsir, *Kebijakan Aplikatif Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jatiswara, 34(1), 59-70, 2019.

menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum.

Penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah- tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku UU Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian yang disebutkan dalam pasal 362 KUHP berbunyi :

“barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur objektif yaitu, barang siapa mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>4</sup>

Visi pembangunan hukum di Indonesia mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan rakyat, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 33 UUD 1945 dalam perubahan keempat menyatakan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Damintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Dalam Harta Kekayaan a*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2

<sup>5</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 hanya mengatur aset negara dalam arti sempit, yaitu tanah milik negara yang dialihkan pada pihak ketiga, sehingga tidak menyangkut aset negara bentuk lain. Aset negara dalam pengertian yuridis normatif adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti hibah/sumbangan, pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak, ketentuan undang-undang, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, defenisi aset terdapat dalam RUU tentang perampasan aset. Dalam RUU tersebut diatur aset adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan hukum positif yang sekarang berlaku tidak menggunakan istilah 'aset', tetapi menggunakan istilah barang atau kekayaan. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, misalnya, menggunakan istilah barang untuk barang milik negara (BMN).

Untuk barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dapat lebih mudah identifikasinya sebagai bagian dari BMN. Sementara itu, untuk barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah adalah barang-barang yang menurut ketentuan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, dan/atau perikatan yang sah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara.<sup>7</sup>

Aset negara memiliki tiga jenis yaitu :

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah, *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah*, Nomor 6 Tahun 2006.

<sup>7</sup> Pokja, *Pengelolaan Barang Milik Negara (State Property Management)*, BMN/D Pada KPMK, Artikel 004, <http://pbmkn.perbendaharaan.go.id.htm>

## 1. Aset berdasarkan sifat Konversi

Konvertibilitas atau sifat konversi aset adalah tingkat kesulitan untuk merubah bentuk atau rupa aset satu ke bentuk aset yang lain. Klasifikasi aset negara dibagi menjadi dua macam kategori yaitu :

- a. Aset tidak tetap adalah sesuatu yang mudah untuk diubah bentuk menjadi kas atau setara dengan kas. Nama lain aset yaitu aset likuid dan aset lancar. Contohnya adalah uang tunai, saham, deposit jangka pendek, dan surat berharga lainnya.
- b. Pengertian aset tetap adalah sesuatu yang lebih sulit untuk diubah bentuknya ke dalam kas atau aset yang setara dengan kas. Contoh yang ada dalam kategori ini sering kali disebut aset tidak lancar, jangka panjang atau aset keras, misalnya : tanah, bangunan, mesin dan peralatan.

## 2. Aset berdasarkan Penggunaan

Dalam klasifikasi aset kedua ini, pemecahan kategori dilakukan dengan melihat kegunaan atau tujuan dari adanya aset bagi suatu individu atau perusahaan dan dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Aset Operasional adalah harta benda yang diperlukan dalam kegiatan operasional perusahaan demi menghasilkan pendapatan dari kegiatan bisnis. Contohnya adalah uang tunai, persediaan, gedung bangunan, peralatan, mesin, paten, dan lain-lain.
- b. Aset Non Operasional adalah kekayaan yang tidak digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, namun masih bersifat sebagai penghasil

pendapatan. Misalnya: investasi jangka pendek, tanah kosong, surat berharga, dan penghasil bunga.

### 3. Aset berdasarkan Wujud Fisik

Aset dibagi menjadi dua yaitu aset berwujud dan tidak berwujud. Dimana penjelasannya sebagai berikut:

- a. Aset berwujud adalah suatu kekayaan harta benda yang keberadaannya dapat terlihat kasat mata. Tidak hanya itu, dalam kategori aset ini adalah sesuatu yang bisa disentuh secara fisik. Contohnya adalah tanah, bangunan, mesin, surat berharga, persediaan bahan, peralatan kantor, dan lain-lain.
- b. Aset tidak berwujud adalah kekayaan harta benda atau barang yang tidak memiliki keberadaan secara fisik. Misalnya hak atas paten, merek, hak cipta, izin bisnis, dan bentuk-bentuk perjanjian yang biasanya dilakukan sesama pihak yang punya kepentingan.<sup>8</sup>

Salah satu tindak pidana dalam kasus ini ialah penyerobotan tanah atau pencurian aset milik negara berupa Tanah oleh PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK) bertempat di Puncak 2000, Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Mengetahui adanya tindak pidana pencurian ini, Polres Tanah Karo bersama-sama kesatuannya melakukan operasi dalam rangka untuk menangani kasus pencurian dan diinformasikan bahwa kegiatan tersebut berawal dari laporan masyarakat desa Siosar, Kacinambun, Kabantua, Sukamaju karena semakin luasnya wilayah dari PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK) dan warga juga sudah melihat

---

<sup>8</sup> Pustikom Universital BungHatta, *Penjelasan mengenai Aset Negara dan Optimalisasi Bagi Pembangunan Nasional*, Padang, 2018.

masuknya beberapa alat berat seperti ekavator, bulldoser, dan traktor. Patroli rutin langsung dilakukan oleh Polres Tanah Karo ke lokasi kejadian. Ketika melintas, di bagian belakang PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK) yang bertempat di Puncak 2000, Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tim Polres Tanah Karo melihat ada beberapa komplotan mencurigakan yang sedang berjaga yang diduga preman bayaran yang diperintah oleh PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK) dan saat pihak Kepolisian mendatangi komplotan tersebut, komplotan tersebut langsung lari menggunakan sepeda motor dan disaat itu pihak kepolisian Polres Tanah Karo kehilangan jejak dari komplotan yang diduga preman bayaran dari pihak PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK).

Keesokan harinya, tepatnya pada hari Selasa 17 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 wib, tiga orang warga siosar dan warga Desa Sukamaju menghampiri karyawan PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK) yang bertempat di Siosar, Puncak 2000, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo yang sedang membuat taman. Namun, ketiga warga tersebut langsung dihadang oleh komplotan yang diduga preman bayaran dari PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK) yang 2 diantaranya memegang senjata tajam berupa pisau dan parang. Para komplotan yang diduga preman bayaran itu langsung memukul salah satu warga dan warga tersebut langsung menghubungi warga siosar lainnya, tidak berselang lama terjadilah bentrok antara warga dan karyawan PT Bibit Unggul Karobiotek dan dijuga dibantu oleh komplotan preman bayaran yang diduga dikerahkan oleh PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK). Dari bentrokan tersebut terdapat 3 korban mendapat luka bacokan dan Kuasa Hukum masyarakat langsung melakukan pengaduan secara resmi pelaku pembacokan yang dialami 3 warga.

Adapun korban terluka akibat senjata tajam tersebut antara lain ialah, Simon Ginting (45) menderita luka bacok dileher sepanjang 15cm, sehingga harus dijahit luar dalam sebanyak 20 jahitan. Kedua, Randa Ginting warga desa Sukamaju mengalami tiga luka bacok dibagian kepala sebelah kanan, dilengan kanan, dan goresan senjata tajam dibagian punggung dengan total 20 jahitan. Ketiga, Tora Sitepu (23) warga desa Sukamaju, terpaksa dirujuk dari RSUD Kabanjahe ke salah satu rumah sakit di Medan karena kondisinya yang sangat kritis. Tora Sitepu mengalami luka bacok dibagian kepala sebanyak 3 kali, leher dan tangan serta bekas tusukan senjata tajam di punggung sebelah kiri dan mendapatkan 60 jahitan. Dan ada 2 warga siosar yang ikut melapor ke Polres Tanah Karo dikarenakan ikut juga menjadi korban aksi premanisme yang dilakukan pihak dari PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK) dan kedai kopi miliknya dirusak dan sepeda motornya dibakar. Begitu juga salah satu kendaraan roda empat milik warga desa Suka Maju berjenis Taft Badak berwarna merah juga dipecahkan kacanya dan dibeberapa bagian seperti pintu belakang dan samping mobil juga ditusuk dengan senjata tajam oleh terduga preman bayaran dari PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK).

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabatan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Dimana

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

penegakan hukum meliputi catur wangsa penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara.<sup>10</sup>

Berdasarkan kenyataan dan uraian diatas maka penulis pada kesempatan ini tertarik untuk membahas dan mengambil judul tentang, **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Aset Negara” (Studi di Polisi Resor Tanah Karo)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka dari pokok permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian di dalam Menanggulangi Pencurian Aset Negara (Studi di Polisi Resor Tanah Karo) ?
2. Hambatan –hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian di dalam menanggulangi Pencurian Aset Negara (Studi di Polisi Resor Tanah Karo) ?

### **C. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek penelitian pada Polisi Ressort Tanah Karo, oleh karena itu perlu ditetapkan ruang lingkup penelitian agar tidak mengambang dan bias. Adapun ruang lingkup penelitian yang ditetapkan adalah : Bagaimanakah upaya Kepolisian di dalam menanggulangi Pencurian Aset Negara (Studi di Polisi Resor Tanah Karo)?, dan hambatan –hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian di dalam menanggulangi Pencurian Aset Negara (Studi di Polisi Resor Tanah Karo).

---

<sup>10</sup>Henry P Pangabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung, pusaka sinar harapan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 24.

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimanakah upaya Kepolisian di dalam Menanggulangi Pencurian Aset Negara (Studi di Polisi Resor Tanah Karo)?
2. Untuk mengetahui Hambatan–hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian di dalam menanggulangi Pencurian Aset Negara (Studi di Polisi Resor Tanah Karo)?

## **BAB II TINJAUAN**

### **PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

Adapun yang akan dijadikan tinjauan umum kaitannya dengan kepolisian, antara lain :

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan, Polisi (Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>11</sup>

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi, Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan dewa-dewanya. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan.

Selain itu, di Jerman dikenal kata “Polizey” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. “Polizey” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad pertengahan yang dipergunakan dalam “Reichspolizei ordnugen” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman. Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di

---

<sup>11</sup> W.J.S Purwodaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. Hal. 763.

Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “Politie” dapat penulis temukan sebagai bagian dari pemerintahan.<sup>12</sup>

Sudjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.<sup>13</sup>

Kepolisian menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut : istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketataannegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi, yakni menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni

---

<sup>12</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994. Hal. 13.

<sup>13</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006. Hal. 6.

fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

---

<sup>14</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindak pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa keamanan.
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan memberantas kejahatan internasional
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang Polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat satu (1), yaitu:<sup>15</sup>

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Mencari keterangan dan barang bukti
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

---

<sup>15</sup> Pasal 5 ayat (1) KUHAP

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :<sup>16</sup>

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Fungsi kepolisian terdiri dari dua (2) dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu : lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; lingkungan kuasa orang; lingkungan kuasa tempat; dan lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing

---

<sup>16</sup> Pasal 7 ayat (1) KUHAP

dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.<sup>17</sup>

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang ada dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan**

Adapun yang dijadikan tinjauan umum kaitannya dengan penggulungan tindak pidana antara lain :

### **1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana**

Penanggulangan Tindak Pidana (kejahatan) adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.<sup>19</sup> Tetapi menurut pery bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.<sup>20</sup> Dalam melakukan Penanggulangan Tindak Pidana ini, ada upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode represif (penal) ataupun preventif (non-penal), adapun penjelasannya sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Mediatama, Surabaya, 2007. Hal . 57.

<sup>18</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Mediatama, Surabaya, 2007. Hal. 58

<sup>19</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1984. Hal 19-20.

<sup>20</sup> Moh Kemal Demawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994. Hal 102-103

a. Upaya Represif (Penal)

Upaya Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).<sup>21</sup> Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Disebut juga dengan penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Upaya ini merupakan upaya instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba.<sup>22</sup> Selain mengendalikan produksi dan distribusi, upaya penal berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba. Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.<sup>23</sup>

Selain itu, ada pula cara pencegahan yang bersifat langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana*, Jakarta, 2007. Hal 26.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Op, Cit. Hal 26.

<sup>23</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994. Hal 157.

<sup>24</sup> Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hal 156-157.

a) Pencegahan yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain :

- 1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas;
- 2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas;
- 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

b) Pencegahan yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi :

- 1) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman.
- 2) Pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosialnya.
- 3) Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan.

c) Pencegahan melalui perbaikan lingkungan

- 1) Perbaikan sistem pengawasan.
- 2) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misal, pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup

d) Pencegahan melalui perbaikan perilaku

- 1) Pencegahan imbalan yang menguntungkan dari pelaku kriminal.

## 2) Pengikutsetaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.<sup>25</sup>

Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu diatas telah menyebutkan bahwa masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu kewaktu.

### b. Upaya preventif (non-penal)

Upaya non-penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi dua yaitu .<sup>27</sup>

#### 1) Moralistik

Dilakukan dengan cara membina mentalspiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 156-157

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007. Hal. 42.

<sup>27</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994. Hal. 19-20.

## 2) Abolisionistik

Dilakukan dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana (kejahatan)

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana (kejahatan) terbagi menjadi dua (2) yaitu faktor internal dan faktor eksternal, adapun penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Faktor Internal

Disini sebab-sebab kejahatan dicari pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Menurut Lambroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir.<sup>28</sup> Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat-sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lambroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah keturunan. Penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu

---

<sup>28</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Hal. 16.

mempengaruhi manusia secara utuh, rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat.

Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pasti akan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Mereka akan mengalami kesulitan berkaitan dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau kalau diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.

Kondisi-kondisi masyarakat yang terpinggirkan dan terancam PHK seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadikan orang yang berpendidikan rendah tergelincir dalam perbuatan pidana karena putus asa. Suatu hal yang sangat ironis adalah mereka mudah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.

## 2. Faktor Eksternal

Selain beberapa faktor internal yang mempengaruhi maraknya aksi-aksi pencurian, penyerobotan dan lain-lain tersebut yang lebih mencari penyebab pada diri pelaku, maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian tersebut.

Faktor ini lebih dititikberatkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut adalah :

a) Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi peran yang sangat penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi. Semakin sulit suatu kondisi masyarakat, maka akan semakin memperbesar kemiskinan yang pada gilirannya semakin meningkatkan kejahatan.

Pengaruh kemiskinan dalam hal kejahatan terutama yang berhubungan dengan harta sangatlah besar. Kemiskinan menjadikan seseorang mudah untuk bertingkah laku nekad, apalagi jika melihat ada beberapa anggota masyarakat yang sangat kaya ditengah kemiskinan yang merajalela. Pada kondisi demikian menjadikan seseorang mudah untuk berbuat jahat ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk mencapai kesempatan-kesempatan yang ada karena keterbatasan mereka. Keterbatasan itulah yang menjadikan seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

Kondisi ini dikaitkan dengan keadaan masyarakat beberapa waktu lalu dimana terjadi krisis ekonomi yang menjadikan perekonomian negara maupun masyarakat menjadi terpuruk. Harga kebutuhan pokok yang yang seharusnya mudah dan murah didapatkan menjadi sulit dan mahal untuk mendapatkannya. Belum lagi para spekulan yang menimbun barang-barang kebutuhan pokok sehingga terjadi kesulitan barang. Pada kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya perusahaan yang

memberlakukan PHK terhadap karyawannya atau minimal melakukan upaya penggiliran kerja yang berimbas pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat kecil.

Kondisi semacam ini menjadikan seseorang berlomba-lomba untuk menghasilkan pendapatan lebih karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok menjadikan kebutuhan mereka tidak tercukupi. Perlombaan bahkan persaingan tersebut menyebabkan kondisi mereka yang miskin menjadi sangat berat. Pada kondisi tersebut menjadikan seseorang lebih mudah untuk melakukan kejahatan seperti pencurian yang disebabkan pemikiran buntu dan putus asa.

Hal tersebut mirip dengan pandangan kaum sosialis, bahwa kejahatan muncul karena tekanan ekonomi yang hebat dan pemecahannya haruslah dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Tetapi tetap harus diingat bahwa kemiskinan tidak selalu menjadikan masyarakat mudah melakukan kejahatan. Ini terbukti dengan beberapa kelompok masyarakat dengan kondisi miskin menjadikan mereka tetap ulet sehingga pada waktunya mereka memperoleh cara meraih kesempatan yang lebih baik dan terarah pada hal-hal positif.

#### b) Faktor Korban

Selain faktor ekonomi yang memburuk beberapa waktu lalu yang masih terasa sampai sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa korban juga memainkan peran yang cukup besar dalam terjadinya kejahatan. Hans von Hentig berpendapat masalah hubungan kejahatan dan korban bahwa :

- a. Dalam suatu kejahatan disitu selalu ada penjahat dan korban
- b. Keadaan darurat mengakibatkan bentuk kejahatan-kejahatan yang
  - c. baru, sebab tipe baru dari korban timbul dalam kenyataan
- b. Sering korban seolah-olah untuk dilahirkan dan dibentuk dalam
  - a. masyarakat
  - c. Penjahat memilih korban untuk sebab-sebab yang aneh, setelah
    - a. menderita kerugian tidak dapat menceritakan keadaan yang dialami
- d. Untuk penyelidikan hukum bukan hanya penjahatnya saja yang
  - a. penting diselidiki tapi juga korban.<sup>29</sup>

Seringkali korban secara tidak sadar bertingkah laku yang berlebihan menjadikan orang lain yang tidak terpenuhi kebutuhannya semakin iri dan timbul pikiran untuk memiliki dan berlaku seperti korban. Satu hal pula yang menarik untuk dikemukakan disini dalam mempelajari penyebab tindak pidana (kejahatan) adalah kondisi anomie dalam masyarakat. Bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai nilai ataupun cita-cita yang ingin dicapai dan ditaati. Untuk mencapainya diperlukan sarana-sarana tertentu. Sarana-sarana ini pada awalnya bersifat sama bagi semua orang, dimana setiap orang diharapkan mampu untuk mencapainya sehingga tercapai kesejahteraan yang diharapkan.

Tetapi pada perkembangannya, kondisi masyarakat berubah. Ada sebagian masyarakat yang dapat mencapai kesejahteraannya dengan sarana-sarana yang ada bahkan mampu menguasainya secara kontinyu dengan tidak menyisakan bagi lainnya. Sementara ada sebagian anggota masyarakat sulit untuk memiliki sarana-

---

<sup>29</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressido, Jakarta, 1983, hal 39

sarana tersebut bahkan tidak mungkin lagi untuk menanggapi. Disisi lain norma yang seharusnya melindungi mereka menjadi lemah dan tidak berdaya bahkan menjadi milik segolongan kuat untuk menekan golongan lemah.

Dalam kondisi tidak percaya terhadap norma tersebut menjadikan yang lemah dan mudah frustrasi yang pada gilirannya tidak percaya kepada norma yang telah disepakati akhirnya menjadikan mereka mudah untuk melakukan penyimpangan tingkah laku. Dan penyimpangan tingkah laku tersebut menjurus kearah kejahatan. Dari beberapa penyebab tindak pidana (kejahatan) tidak saja berasal dari dalam diri tersangka atau dalam kondisi internal tersangka melainkan dapat juga berasal dari sikorban sendiri dan juga faktor lingkungan mempengaruhi.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**

#### **1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencurian**

Pengertian Tindak Pidana Pencurian menurut hukum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, berbunyi :

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Sesuai dengan kajian yang penulis teliti yaitu upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian aset negara, maka perlu diketengahkan pendapat dari Simons dan Van Hamel, bahwa melihat dari rumusan pasal tersebut segera kita dapat mengetahui, bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal atau yang disebut juga sebagai “*delict met formele*

*omschrijving*” dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “*mengambil/ mencuri/ menyerobot*” atau “*wegmamnt*”.

Mengenai denda dalam rumusan tersebut, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 Tentang Perubahan Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dendanya bertambah menjadi lima belas kali lipat. Hal ini merubah ketentuan denda yang awalnya Rp. 60,- (enam puluh rupiah) menjadi Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) yang kemudian menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam (KUHP), yang berbunyi :

“Menurut Pasal 3 jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam (KUHP) kecuali Pasal 303 Ayat 1 dan Ayat 2 dilipat gandakan menjadi seribu (1000) kali.”

Ketentuan denda dirubah, yakni dengan dilipat gandakan menjadi seribu (1000) kali dari yakni menjadi Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Maka dalam Pasal 362 menyebutkan bahwa denda tersebut menjadi Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Pelaku pencurian adalah manusia, sekumpulan manusia dan/ atau badan hukum (1) yang melakukan tindak pidana pencurian (*dader,pleger*), (2) yang menyuruh atau, (3) menggerakkan pelaku tindak pidana pencurian, (4) yang ikut, turut, dan/ atau, (5) yang membantu tindak pidana pencurian.

Pada KUHP Jerman, pencurian dibatasi hanya untuk benda berwujud bergerak, di Indonesia tidak terbatas sebatas benda bergerak (agar memenuhi syarat dapat dipindahkan, dapat diambil, dapat disembunyikan pencuri), bernilai ekonomi dan dapat diperjual-belikan. Pencurian mencakupi pula plagiat, formula rahasia, perangko atau arcis kereta api habis pakai, surat, kunci ruangan, anak gadis belum dewasa secara hukum dan pencurian surat keterangan dokter. KUHP disusun sebelum era ekonomi berbasis harta tidak berwujud seperti formula, merek dagang, dan lain-lain menghadapi tantangan pada era pembagian harta tak bergerak dan harta bergerak, era dunia maya, era informasi sebagai aset dan pencurian maya tak berakibat pemilik database kehilangan akses atas benda atau kehilangan kendali atas benda, pencurian listrik, pencurian formula rahasia, dan aset tidak berwujud tertentu.

Pada Tahun 1906, penebangan pohon milik pihak lain digolongkan sebagai pencurian dengan alasan pembunahan pohon menyebabkan pemilik lepas kepemilikan, dan penebang mencuri batang, cabang, dan ranting pohon yang sesungguhnya tak bernilai bagi pemilik pohon.

Pada Tahun 1921, Hoge Raad (pengadilan tinggi) memutuskan bahwa listrik tergolong benda tidak berwujud yang tercakupi Pasal 362 KUHP. Menurut KUHP, pencurian harta kekayaan adalah tindak pengambilan secara sengaja benda baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain dengan maksud penguasaan dan/ atau kepemilikan benda tersebut dengan cara melanggar hukum. Termasuk pengambilan adalah tindak memutus hubungan aset dengan pemiliknya, menghalangi pemilik benda melakukan akses dan menggunakan benda tersebut, mengambil benda tertentu, ketahuan, dan mengembalikan benda tersebut ketempat semula karena takut sanksi

pidana pencurian. Kejahatan harus dihukum, pengembalian aset curian tidak membebaskan pelaku dari hukum pidana pencurian. Ganti rugi sebesar nilai aset tercuri merupakan keuntungan material pencuri dan merupakan ketidak-adilan hukum, tidak berdampak jera bagi oknum atau masyarakat, karena pencuri disetarakan peminjam yang mengembalikan dalam hukum pinjam meminjam. Sengaja berarti pelaku bahwa benda tersebut bukan miliknya, secara sadar menghendaki dan bermaksud untuk memiliki dan/ atau menguasai benda tersebut, dengan unsur (1) kehendak mengambil, (2) kesengajaan mengambil, (3) maksud mengambil, dan (4) kondisi sadar waktu mengambil bahwa ia mengambil aset pihak lain, haruslah terbukti sepenuhnya/ seluruhnya (100%) sebagai unsur-unsur tindak pidana dihadapan pengadilan terkait Pasal 362 KUHP.

Tertuduh dapat memberikan pembuktian sebaliknya dari setiap syarat tindak pidana pencurian tersebut diatas, misalnya membuktikan di hadapan hakim bahwa hal tersebut merupakan tindak pengambilan barang milik sendiri yang dipinjamkan dan peminjam enggan atau menolak mengembalikan, dan/ atau oleh peminjam tersebut diteruskan pinjamkan, dijual atau diberikan kepada orang lain. Tindak Pidana Pencurian dapat menjadi tindak pidana terkombinasi dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, terkait Pasal 363 Ayat (1) angka 3 KUHP dan Pasal 285 KUHP.

Kerugian Negara akibat pencurian dinyatakan oleh proses verbal kehilangan akibat kecurian dari pihak berwenang misalnya kepolisian, merupakan bukti penghapusbukuan barang tercuri dari neraca entitas pemerintahan dengan debit beban kecurian atau ekuitas, kredit barang milik negara tercuri sebesar nilai buku atau nilai terbawa

terakhir.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Untuk dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu, Pertama perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut, yang dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu unsur-unsur “objektif” dan unsur-unsur “subjektif” sebagai berikut :

Unsur-unsur Objektif adalah :

1. Perbuatan mengambil atau *wagment*
2. Suatu benda atau *enig good*
3. Sifat dari benda itu haruslah;
  - a. Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
  - b. Sebagian kepunyaan orang lain
4. Secara melawan hak atau *wederrechtelijk*.

Unsur-unsur Subjektif adalah :

1. Maksud atau *oogmerk* dari si pembuat
2. Untuk menguasai benda itu sendiri atau *om het zich toe te eigencn*

Setelah diketahui unsur-unsur tersebut, dapat ditinjau satu demi satu unsur-unsur itu dan mencoba untuk menafsirkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang, oleh pembentuk undang-undang, oleh yurisprudensi, dan oleh doktrin. Di dalam *memorie van teolichting (MvT)* mengenai pembentukan pasal 53 tersebut juga disebut-sebut mengenai “*voorbereidingschandeling*” dan “*begain van uitvoeringschandling*”, dimana juga di jelaskan bahwa dengan adanya “*voorbereidingschandeling*” itu seseorang tidaklah dapat dihukum, sedangkan sesuatu percobaan untuk melakukan kejahatan barulah dapat dihukum setelah adanya

“*begain van uitvoeringshandling*” atau setelah adanya “permulaan pelaksanaan” dari kejahatan yang dilakukan.

Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Mei 1943 (N.J. 1943 No. 512) bahwa seseorang yang secara melawan hak telah mengendarai mobil kepunyaan orang lain dengan maksud untuk melancong keliling suatu *wijk* dan untuk kemudian dikembalikan ke tempatnya semula, telah dipersalahkan melakukan pencurian bensin (mungkin karena kesalahan terhadap putusan itu Pompe telah menyebut putusan tersebut sebagai “*jurisdiche gocheltoer*” atau tamasya ajaib yuridis) benda. Satochid Kartanegara di dalam pelajaran-pelajaran telah memberikan alasan tertentu mengapa benda-benda seperti dimaksud kedalam pengertian “benda” menurut Pasal 362 (KUHP), yaitu disebabkan karena benda-benda tersebut mempunyai “nilai ekonomis” atau mempunyai “*economische waarde*”. Akan tetapi prakteknya pengadilan tidaklah menunjukkan hal yang demikian oleh karena juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomi dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian.

Menurut *Memorie van Toelichting*, mengenai pembentukan pasal 362 (KUHP) bahwa dikatakan

“Benda atau “*goed*” di dalam Pasal 362 haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vaatbaar is voor verplaatsing*” atau benda terwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi, apabila yang dimaksudkan uraian diatas bahwa dengan bahasa *Burgerlijk Wetboek*, maka “*goed*” di dalam Pasal 362 (KUHP) itu harus diartikan sebagai “*lichaamelijk en roerend goed*” benda yang berwujud dan bergerak, benda-benda itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian.”<sup>30</sup>

Ditinjau secara “*A contrario*”, jika orang beteguh pada “benda berwujud bergerak”, buah-buahan yang belum dipetik, cermin-cermin, lukisan-lukisan, ikan di

---

<sup>30</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-delik khusus “kejahatan-kejahatan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik”*, Nusa Aulia, Bandung. 2010. hlm.50

kolan dan sebagainya itu tidaklah dapat menjadi objek dari kejahatan pencurian. Sampai dengan tahun 1967 Satauchid Kartanegara, yang menjadi guru besar di Universitas Indonesia, mengajarkan bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian adalah :

*“stoffelijk en roerend goed”* dengan pengertian bahwa adapula bagian-bagian dari suatu *“stoffelijk en roerend goed”* misalnya daun pintu atau jendela yang dilepas, disamping tenaga listrik yang menurut sifatnya merupakan “benda tak berwujud.”<sup>31</sup>

Bahwasannya ada “benda-benda tidak bergerak” dan “benda-benda tidak berwujud” dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian dapat kita lihat dari jurisprudensi yang akan disebutkan kemudian. Akan tetapi mengenai adanya “benda-benda yang tergolong *res nullius*” itu dapat dijadikan obyek pencurian yang mungkin menimbulkan tanda-tanda bagi pembacanya. Kita lihat dari salah satu contoh, mengenai nelayan Jepang yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia, dengan tidak mempersoalkan lebih lanjut mengenai dasar hukum dari pendapat-pendapat semacam itu, kini ternyata bahwa mungkin disebabkan karena kebutuhan untuk mempertahankan penghidupan para nelayan bangsa Indonesia itu sendiri, ikan di laut yang pada hakekatnya merupakan *res nullius*, dianggap sebagai benda yang dapat dijadikan obyek dari kejahatan pencurian.<sup>32</sup>

Di samping itu, untuk memperjelas unsur objektif dan unsur Subjektif di atas, maka dapat di uraikan sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Ibid, hal 51

<sup>32</sup> Ibid, hal 10.

1. Seluruhnya atau “kepunyaan orang lain”

Dilihat dari pengertian menurut tatabahasa ataupun menurut pengertian sehari-hari, nampaknya adalah tidak begitu sulit mengerti apa yang dimaksudkan dengan “kepunyaan” itu. Akan tetapi pengertian “kepunyaan” tersebut haruslah ditafsirkan menurut hukum, sehingga akan sulit bagi mereka yang hanya setengah-setengah mengetahui hukum untuk dapat menafsirkan secara tepat.

2. Maksud atau “*oogmerk*”

Kata “*oogmerk*” di dalam rumusnya Pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana itu mempunyai arti yang sama dengan “*opzet*” yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau dengan “maksud”. Seperti yang kita ketahui di dalam doktrin itu terdapat tiga (3) bentuk : “*opzet*” yaitu:

a. *Opzet als oogmerk*

b. *Opzet bij zekerheids*

c. *Opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau yang juga disebut *dolus eventualis*

3. Menguasai bagi dirinya sendiri atau “*zich toeigenen*”

Perkataan “*zich toeigenen*” seperti yang terdapat dalam rumusan detik pencurian ini, biasanya di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan perkataan “memiliki” sedangkan di dalam tulisan ini memakai perkataan “menguasai”, oleh karena di dalam kenyataannya para pembaca akan dapat mengetahui bahwa pengertian “*zich toeigenen*” itu adalah lebih luas dari pengertian “memiliki bagi dirinya sendiri” saja, bahkan telah tepat jika

diartikan sebagai “menguasai bagi dirinya sendiri”, karena dengan kenyataan bahwa seseorang itu dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan, bahkan merusak kepunyaan benda milik orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu “menguasai” benda itu. Simons mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*instrijd het recht in het algemen*” atau bertentangan dengan hukum pada rumusnya. Noyon memberikan arti sebagai “*instrijd met eens andres subjektif recht*” atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang serta Van Hamel mengartikan sebagai “*zonder eigen recht* atau *zonde reigen begfoihid*” atau tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri.

Pencurian dengan pemberatan atau yang disebut juga “*gequalificeerd diefstal*” diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 (KUHP) yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberat atau “*gequalificeerd diefstal*” adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur dalam Pasal 363 (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dihukum dengan penjara selama lamanya tujuh tahun :
  - a. Pencurian ternak;
  - b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
  - c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sesuatu tempat kediaman, oleh orang yang berada disaana, diluar pengetahuan atau luar keinginan yang berhak;

- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- e. Pencurian dimana yang bersalah telah mengusahakan jalan ketempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, yaitu dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat, dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu atau dengan menggunakan seragam polisi. Van Hamel memperbedakan “*medeaderschap*” itu dari “*medeplichtigheid*” didasarkan oleh dua kriteria yaitu :

Ditinjau dari sifat perbuatannya dan ditinjau dari maksud dari si pelaku. Ditinjau dari sifat perbuatannya “*medeaderschap*” itu terdapat apabila orang ingin turut serta melakukan suatu perbuatan, sedang “*medeplichtigheid*” itu terdapat apabila orang ingin memberikan bantuan pada waktu orang lain suatu bantuan.<sup>33</sup>

2. Bilamana pencurian tersebut dalam nomor tiga (3) disertai dengan salah satu hal dalam nomor empat (4) dan lima (5), maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun.

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan ke dalam bahasa Indonesia *strafbaar feit* oleh Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”. Adapun *strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”. Terminologi *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” dengan maksud untuk pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya. Penggunaan terminologi “tindak pidana” mempunyai maksud agar terjadi konsistensi penulisan mengenai terminologi *strafbaar feit*, sehingga akan lebih mudah apabila menggunakan istilah “tindak pidana” akan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana”. Terminologi pertanggungjawaban pidana menurut Hart menggunakan pengertian *liability* dan *responsibility*.

---

<sup>33</sup> P.A. F. Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan yang ditinjau terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nusa Aulia, Bandung, 2010. Hal. 47-72.

Pengertian *liability* menurut *Black Law Dictionary* diatas juga bersinggungan dengan dengan pengertian *responsibility*. Pada pengertian juga berhubungan dengan pengertian *liability* yang meliputi beberapa hal yaitu :

1. *Liability*
2. *Criminal law. A person mental fitness to answer in court for his or her actions. See competency (cases : mental health).*
3. *Criminal law guilt, Also termed (in sense 2 dan 3 criminal responsibility).*<sup>34</sup>

Penjelasan *Black Law Dictionary*, *liability* mempunyai dua pengertian-pengertian yang pertama dari sisi atau dalam lingkup hukum pidana, dan pengertian yang kedua adalah mempunyai pengertian dalam lingkup hukum perdata. *Black law Law Dictionary* juga mempertukarkan istilah *liability* dengan *responsibility*. Pada pengertian *responsibility* lebih cenderung digunakan dalam lingkup hukum pidana, yaitu yang berhubungan dengan keadaan-keadaan atau kesehatan mental seorang pembuat dalam lapangan hukum pidana (*criminal law*).

Beberapa ahli hukum pidana juga ada yang menggunakan istilah *liability* dan *responsibility*. *Responsibility* juga digunakan oleh Hart sebagaimana disebutkan dalam bukunya yang berjudul *Punishment Of Law*. Berdasarkan pembahasan *essay's in the philosophy of law* agar terjadi konsistensi penulisan ini, bukan ini menggunakan istilah *responsibility*, kecuali terdapat kutipan atau tulisan yang bersumber dari

---

<sup>34</sup> Hart, Agus Rusyanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016. Hal. 13.

pendapat ahli hukum yang tercantum di dalam tulisannya yang menggunakan *liability*.

Pemikiran ini berangkat dari Kerangka Teori Monistis dan Dualistis dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum teori monistis tidak memisahkan antara pidana dan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas tindak pidana tindak pidana tanpa kesalahan, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggungjawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dapat dipidana merupakan perkecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggungjawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat alasan pemaaf maupun pembenar.

Sedangkan teori dualistis yaitu memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*). Menurut *common law system*, *mens rea* digunakan dengan *is the legal term used to deicraithe element of criminal offence that realtes to deffendant s mental state*. *Mens rea* selalu berkaitan dengan keadaan mental atau *psychhis* pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Teori monistis dan teori dualistis akan menjadi dasar atau pijakan kajian awal penulisan, karena kedua teori ini merupakan teori untuk menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan undang-undang (*ratio legis*) maupun sebagai dasar dalam pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) dalam putusannya. Membaca dan membahas batasan pengertian tentang tindak pidana tanpa memahami dua pandangan tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis akan mengantarkan para pembaca kedalam “kerancuan sistematis” dalam memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemahaman konstruksi pikir yang salah dalam memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pentingnya pemahaman kedua teori ini merupakan landasan teori dalam menentukan pengertian tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana maupun perumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam rangka pertimbangan hakim dalam menentukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pentingnya pembahasan konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam ilmu hukum pidana dari dua pandangan teori monistis dan pandangan teori dualistis agar ada konsistensi pemikiran seorang ahli hukum pidana. Konsistensi ini diharapkan dilakukan sejak membahas asas-asas teori-teori hukum dan penerapan (*dogmatika hukum*) dalam hukum pidana. Asas-asas hukum, teori-teori hukum dan *dogmatika hukum* dilakukan dengan melakukan analisis-analisis konsep hukum yang diajukan oleh para ahli hukum pidana kedua penganut teori monistis dan teori dualistis apabila dilakukan pada suatu kasus konkrit dalam hukum pidana.

Teori dualistis berpandangan bahwa perlunya pemisahan antara tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan kesalahan-kesalahan (*schuld*), karena hanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori dualistis tindak pidana hanyalah meliputi sifat-sifat perbuatan (*actio reus*) saja, tetapi pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan hanya menyangkut sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan (*schuld*) merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan tindak pidana (*strafbaar feit*), maka unsur kesengajaan sebagai unsur utama dari kesalahan (*schuld*) harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana.<sup>35</sup>

Pandangan Barda Nawawi Arief mengenai monistis didasari oleh Mark Ancel, bahwa tujuan utama hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemindaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digunakan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Ketercelaan terhadap pembuat didasarkan atas perbuatan yang bertentangan dengan nilai yang hidup dimasyarakat, yaitu perbuatan itu bersifat anti sosial. Tidak adanya pertanggungjawaban pidana, apabila tidak ada ketercelaan pada diri pembuat karena menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat anti sosial atau dibenarkan oleh masyarakat. Ketercelaan yang mendasarkan penilaian masyarakat terhadap terhadap subjek pembuat pidana merupakan suatu dasar kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat. Ketercelaan menurut pandangan masyarakat adalah sebagai suatu penilaian kesalahan dalam menentukan

---

<sup>35</sup> Ibid, hal. 16.

pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penyimpangan atau perkecualian dari suatu asas kesalahan, tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*omplement*) dalam berwujudan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.

Menurut Moeljatno, suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan *psychis* tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Ketercelaan menurut pandangan masyarakat ini tidak terlepas dari keadaan *psychis* pembuat. Meskipun menerima kesalahan yang normatif berdasarkan penilaian masyarakat, Moeljatno masih menerima kesalahan yang berhubungan dengan sikap *psychologis*. Asas kesalahan di dalamnya termasuk ketercelaan dan secara *psychis* pembuat dapat dipersalahkan. Pandangan ini berpengaruh pada bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpan (*culpa*) merupakan ketercelaan yang dimulai menurut masyarakat.

Pendapat yang lebih jelas dan tegas disampaikan oleh Roeslan Saleh yang menjelaskan :

“perbuatan tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya apakah terdakwa juga dicela dengan melakukan perbuatan itu. Karena perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena tersebut daripada perbuatan itu adalah dari pada pembuatnya.”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid, hal 18-20.

Berdasarkan teori, asas, konsep, dan kaidah yang dijelaskan diatas mengenai monistis dan dualistis ada hubungannya dengan penulisan ini menjadi dasar pertimbangan hukum, dalam kasus tindak pidana pencurian dan pemberatan dan pemberatan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Penerapan hukum apa yang pantas dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencurian , hal-hal apa saja yang menjadi meringankan dan memberatkan serta terdakwa ini melakukan perbuatan tercela dengan cara melakukan sifat melawan hukum dengan cara mengambil dan menyerobot barang milik orang lain ataupun milik negara dengan kata lain ingin memiliki , menguasai, secara melawan hukum. Apakah perbuatan terdakwa ini bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum.

Dalam hal ini semua unsur, teori, asas, dan kaidah teori monistis dan dualistis sebab semuanya telah terpenuhi dari tindak pidananya, dan pertanggungjawaban pidana yang dibuatnya memiliki unsur kesalahannya dengan sengaja ingin memiliki barang orang lain dengan melawan hukum. Melakukan perbuatan tercela menurut pandangan masyarakat sebagai perbuatan melanggar norma-norma sosial di masyarakat pada umumnya yang ada di masyarakat. Karena perbuatan pencurian termasuk perbuatan anti sosial di masyarakat. Kata “pencurian” dalam rumusan pencurian dengan kualifikasinya seperti yang diatur dalam Pasal 363 (KUHP) dan Pasal 365 (KUHP) tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata : “pencuri” sebagai dalam bentuk pokok yang di rumuskan dalam Pasal 362 (KUHP), dengan pencuri dengan pemberatan dan pencurian biasa terlihat unsur-unsur yang sama, yaitu:

### 1. Unsur Objektif

- a. Barang siapa.
- b. Mengambil.

### 2. Unsur Subjektif

Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mengganggu kepentingan orang lain.<sup>37</sup> Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian dibagi menjadi empat yaitu :

#### a. Tindak Pidana Pencurian dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok biasa juga disebut dengan tindak pidana pencurian biasa. Tindak pidana dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>38</sup>

#### b. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

##### 1) Dipidana dengan pidana penjara selam-lamanya tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapar terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;
3. Pencurian pada malam hari pada suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana

---

<sup>37</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014. Hal. 127.

<sup>38</sup> Pasal 362 KUHP.

tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
  5. Pencurian dimana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu, atau seragam palsu.
- 2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka tiga (3) itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka empat (4) dan angka lima (5), dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>39</sup>

c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang

---

<sup>39</sup> Pasal 363 KUHP.

atau lebih dengan bersekutu, disertai pada oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor satu (1) dan tiga (3).

d. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/ istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika suami/ istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya. Atau bisa disebut juga dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata dan terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan fakta yang dikumpulkan tersebut kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Ressor Tanah Karo selaku instansi yang bertugas melakukan melakukan menjaga pengamanan di wilayah Tanah Karo.

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Campuran. Metode Pendekatan Campuran adalah jenis penelitian dimana penulis menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode Pendekatan Campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Alasan penulis menggunakan Metode Pendekatan Campuran tidak lain karena penulis menganggap jika Metode Pendekatan Campuran dapat memberikan lebih banyak bukti yang komprehensif dan meyakinkan.

Tujuan umum dari Metode Pendekatan Campuran adalah menggabungkan komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif guna memperluas dan memperkuat kesimpulan penelitian. Penggunaan Metode Pendekatan Campuran harus berkontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian dan bagaimana pengetahuan serta validitasnya akurat.

### **C. Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yakni melalui pengkajian sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu hukum yang di teliti.
- b. Selain itu juga pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *socio legal research* pendekatan ini mendasar pada perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Serta mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder. Sumber-sumber bahan hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*).
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang menjadi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
  - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
  - c. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
  - d. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP;
  - e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang antara lain :
  - a. Buku-buku yang terkait dengan hukum ;
  - b. Artikel jurnal hukum ;
  - c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum ;
  - d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan proposal skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum.

#### **E. Metode Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh akan di olah melalui cara deskriptif kualitatif, yakni dengan analisis data yang diperoleh dari data tertulis dan lisan selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dalam hal ini akan diambil atau ditarik

kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan serta secara jelas dan mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman yang baik dan benar pada penulisan skripsi ini.